

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN REPRODUKSI**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MOH. ALEX FAWZI  
08350015**

**PEMBIMBING :**

**Hj. FATMA AMILIA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Konsep kesehatan reproduksi perempuan memiliki cakupan hak asasi manusia (HAM) secara universal yang tidak mengenal batas-batas negara. Di beberapa Negara berkembang, permasalahan kesehatan reproduksi mempunyai dampak yang besar. Contohnya seperti di Indonesia, permasalahan tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi, program nasional Keluarga Berencana (KB), masalah kependudukan, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Melihat problematika kesehatan reproduksi, pemerintah seakan-akan tidak konsisten dengan melegalkan pernikahan anak-anak yang notabene memiliki resiko yang sangat besar terhadap kesehatan reproduksinya, tendensinya bisa dilihat dalam UU no. 1 tahun 1974 pasal 7 yang mengizinkan pernikahan di usia 16 tahun bagi perempuan. Ketika perempuan mencapai umur 16 tahun memang sudah diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun yang perlu digarisbawahi bahwa usia 16 tahun masih dalam kategori anak-anak. Bahkan apabila belum mencapai usia tersebut, diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Seakan-akan pembatasan usia pernikahan dalam UU no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tidak berlaku apabila melihat ayat (2) dalam pasal yang sama.

Dari latar belakang di atas penyusun mengajukan dua pokok masalah yakni: (1) Bagaimana dampak pernikahan anak-anak bagi kesehatan reproduksi? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usia ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi?

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh, salah satu kaidah yang digunakan adalah *sad adz-dzari'ah*, yaitu pencegahan terhadap segala sesuatu yang membawa *mafsadah*. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun masih rentan dan belum matang kondisi alat reproduksinya. Memang dalam UU perkawinan memperbolehkan menikah bagi perempuan ketika usia 16 tahun, namun usia 16 tahun masih dalam kategori anak-anak, yang secara fisik dan mental belum siap untuk menjalani konsekuensi pernikahan. Melihat banyaknya kemadharatan yang terjadi akibat pernikahan yang dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia di bawah 18 tahun, maka konsep *sad adz-dzari'ah* menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan. Pernikahan dalam Islam berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan baligh sebagai acuannya. Baligh berarti dewasa, kemudian disesuaikan dengan perundangan di Indonesia yang mematok usia di bawah usia 18 tahun sebagai usia anak-anak, maka seyogjanya Undang-undang yang terkait dengan usia perkawinan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Moh. Alex Fawzi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Alex Fawzi

NIM : 08350015

Judul skripsi : ***"Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi."***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1434 H  
19 Oktober 2013 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :**

**Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Alex Fawzi  
NIM : 08350015  
Telah dimunaqosyahkan pada : 27 Januari 2014  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Robi'ul ula 1434 H  
27 Januari 2014 M

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 19720511 199603 2 002**

Penguji I

**Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**  
**NIP. 19750326 1998031 002**

Penguji II

**Drs. Malik Ibrahim., M.Ag.**  
**NIP. 19660801 199303 1002**

Yogyakarta, 27 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Nurchidi, MA., M.Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bissmill* □ *hirrahm* □ *nirrahim*

**Bersamaan dengan ini saya :**

Nama : Moh. Alex Fawzi  
NIM : 08350015  
Semester : XI  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1434 H  
17 Oktober 2013 M

  
Moh. Alex Fawzi  
NIM : 08350015

**MOTTO**

**“Usaha tanpa do’a sombong,  
Do’a tanpa usaha omong kosong”**



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Orangtuaku Bapak Ah. Su'udi Romli dan Ibu Noor Azizah

Saudara-saudaraku Mas Ah. Rizqi Mahasin, Mbak Ni'ma Qorina dan Dek

Ah. Royhan Mubarok

Dan calon ibu dari anak-anakku kelak

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua

serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Almamaterku tercinta Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Pati Jateng

---

Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذکر		ditulis	i
ذکر	kasrah	ditulis	zükira
يذهب		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,

أما بعد

---

Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapkan ampunan-MU, duhai Dzat yang ampunannya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu., wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib selaku Ketua Jurusan beserta Bapak Malik Ibrahim selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai penguji I & II skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak MM. selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Orangtuaku Bapak Ah. Su'udi Romli dan Ibu Noor Azizah, Saudara-saudaraku Mas Rizqi Mahasin, Mbak Ni'ma Qorina dan Dek Royhan

Mubarak, Mbah Min, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

8. Kepada seluruh keluarga besar PETIR '08 khususnya Rintoko, Gufron, Zizah, Lisa, Anam, Uhud, Anif, Aziz, Ema, Labib, Syarif, Hasyim, Astri, Maksum, Mahfudz Ali, Rizki, Fauzi, Nana, dan lainnya atas ketulusan kalian, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa dan menangis bersama, semoga kebersamaan dalam kekeluargaan ini senantiasa terjaga sampai kelak.
9. Kepada Seluruh Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Keluarga Besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sahabat-sahabat Germanis '05, Linggar '06, Genkster '07, Gertak '09, Gempha '10, Kopi '11, Gerbang '12 dan lainnya.
10. Kepada seluruh pengurus ORMAWA Fakultas Syari'ah dan Hukum, BEM-F, SEMA-F, BEM-J PMH, BEM-J JS, BEM-J MU, BEM-J KUI, BEM-IH, PSKH, ADVOKASIA atas kerjasamanya selama ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar KMF Yogyakarta terkhusus anggota TIM SEKAWAN yaitu Leli, Vita dan Tibyan. Serta teman-teman KMF yang tidak dapat kami sebutkan seluruhnya, tetep semangat berjuang memajukan KMF YK.
12. Teman-teman AS khususnya Zuber, Arip, Rintoko, Anaz, Adi, Jatmiko dan Agung yang masih selalu setia menemani. Serta seluruh teman AS angkatan 2008 untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakkan selama

menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

13. Kepada seluruh keluarga besar PON-PES Al-Jailani beserta alumni-alumninya, khusushon Bapak KH. Halimi. Dan teman seperjuangan di pondok kak Fauzi, Minan, Shonhaji, Huluq, Kholis, mbah Joko, Joko Te, Eko, Dadang, mbak Aini, mbak Ana dan mbak Qiswah yang telah berjuang bersama-sama dalam menegakkan syariat islam di muka bumi ini.

14. Kepada satu nama yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, yang selalu menjadi semangat hati walaupun sering rewel, semoga kebersamaan selalu terjaga.

*Jaza kumullahu Ahsanul Jaza'.....*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1434 H  
17 Oktober 2013 M

**Moh. Alex Fawzi**  
**NIM : 08350015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI .....</b>	<b>21</b>
A. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21

B. Konsep Umum Kesehatan Reproduksi .....	28
C. Masa kesiapan Alat Reproduksi .....	35

**BAB III USIA PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG UNDANGAN**

<b>DI INDONESIA.....</b>	<b>43</b>
A. Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	43
B. Usia Perkawinan Menurut KHI dan Perundang-undangan Lainnya ...	45

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN REPRODUKSI**

<b>TERHADAP BATASAN USIA PERKAWINAN.....</b>	<b>49</b>
A. Analisis Dampak Pernikahan Anak-Anak Terhadap Kesehatan Reproduksi.....	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Ideal Perkawinan Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi.....	54

**BAB V PENUTUP .....**

<b>.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

<b>.....</b>	<b>I</b>
1. Terjemahan .....	I
2. Curriculum Vitae.....	II

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatanya masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek medis.

Permasalahan yang masih belum terselesaikan secara tuntas dari aspek medis adalah masalah kesehatan reproduksi perempuan. Jika berbicara tentang perempuan dan kesehatan reproduksi dari aspek agama, tampak sikap semua agama adalah kehati-hatian terhadap persoalan tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang harus diakomodir oleh hukum-hukum yang berlaku di suatu Negara, karena permasalahan ini bersifat komprehensif dan menimbulkan efek domino ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Konsep kesehatan reproduksi perempuan memiliki cakupan Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tidak mengenal batas-batas Negara. Di beberapa Negara berkembang, permasalahan kesehatan reproduksi mempunyai dampak yang besar. Contohnya seperti di Indonesia,

permasalahan tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi, program nasional Keluarga Berencana (KB), masalah kependudukan, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Angka kematian ibu tertinggi di ASEAN bahkan di Asia, justru berada di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, perempuan hamil di Indonesia masih menghadapi resiko kematian tiga sampai lima kali lebih besar.

Kematian yang terbesar diakibatkan dari kehamilan itu sendiri, kelahiran (persalinan) dan pengguguran kandungan. Penyebab terbanyak dari ini semua adalah, pendarahan dan kejang hamil (*eclampsia*), baik saat hamil maupun saat persalinan. Selain itu karena infeksi persalinan dan infeksi akibat pengguguran kandungan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih.

Di seluruh dunia, bila ada seorang ibu meninggal karena hamil dan melahirkan, maka pada saat yang bersamaan ada 45 ibu yang mengalami infeksi atau pendarahan (*injuries*). Faktor kematian lainnya, karena kekurangan gizi yang berakibat pada kekurangan darah atau anemia.<sup>1</sup> Bahkan hari ini, diperkirakan 150.000 anak meninggal di Indonesia setiap tahun sebelum mereka mencapai ulang tahun kelima, dan hampir 10.000 perempuan meninggal setiap tahun karena masalah kehamilan dan persalinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zohra Adi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7.

<sup>2</sup> <http://www.menkokesra.go.id/content/unicef-kematian-ibu-dan-anak-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada tanggal 19 februari 2013

Bila ditelisik lebih lanjut lagi, bahwa problem di atas muncul dari beberapa alasan, antara lain adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pergaulan bebas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkannya. Mudah-mudahan akses internet yang tidak dibarengi dengan filterisasi yang memadai membuat budaya-budaya negatif masuk dengan leluasa dan mereduksi moral bangsa, khususnya para remaja.

Disamping itu, perubahan kondisi sosial masyarakat yang semakin individualistis membuat fungsi kontrol sosial di masyarakat tidak berjalan secara maksimal, dan norma-norma sosial maupun agama terabaikan begitu saja. Hal ini tidak terlepas dari orientasi hidup masyarakat yang kini hanya mementingkan materi, juga orang tua yang karena kesibukannya tidak lagi peduli dengan perkembangan anak-anaknya. Tidak heran kalau seks bebas marak di kalangan remaja karena lingkungannya memang mendukung.

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا<sup>3</sup>

Tiada keraguan memang mengingat firman Allah SWT di atas, melihat realita yang terjadi di masyarakat sekarang dimana seks bebas di kalangan remaja yang dari hari ke hari semakin tidak terkendali, mengakibatkan banyak kemadhorotan bagi para pelanggarnya. Penyaluran libido yang tidak terkontrol bisa mengakibatkan mudahnya seseorang

---

<sup>3</sup> Al Israa' (17) : 32

terjangkit penyakit menular seksual (PHS) yaitu HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Perilaku seks bebas, gonta-ganti pasangan turut menyumbang tingginya angka penderita HIV dan AIDS di Indonesia, dan diprediksi akan terus bertambah tiap tahun jikalau program pencegahan tidak berjalan maksimal.

Kemadharatan lain yang diakibatkan perilaku seks bebas salah satunya ialah kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan oleh para pelakunya. Aborsi, menjadi salah satu jalan keluar bagi mereka yang belum siap untuk menikah, namun resiko yang diakibatkannya pun sangat besar, yaitu bisa berujung pada kematian sang ibu. Jika tidak melakukan aborsi, ketika ketahuan mau tidak mau memaksa pelaku untuk dinikahkan demi menutupi aib yang mereka perbuat, itupun jika sang calon suami tidak melarikan diri dan bersedia bertanggungjawab.

Dari data yang dipaparkan oleh BKKBN, survey membuktikan bahwa 1 dari 10 kehamilan yang telah terjadi sebenarnya tidak diinginkan oleh sang ibu.<sup>4</sup> Perkawinan di usia yang relatif muda menjadi trend baru dewasa ini, indikasinya bisa dilihat dari banyaknya pasangan yang mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan Agama karna masih berada di bawah umur.

Dalam Islam pernikahan dilakukan agar masing masing pasangan hidup saling mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang dalam membangun

---

<sup>4</sup> <http://health.kompas.com/read/2012/12/13/08514693/Pernikahan.Dini.Picu.Kematian.Ibu>. Diakses pada tanggal 19 februari 2013

keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Allah SWT dalam Alqur'an :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون °

Ketiga tujuan di atas akan tercapai apabila calon pasangan suami isteri telah memenuhi syarat *`âqil* dan *balîgh*. *`Âqil* adalah berakal, mengetahui atau memahami, lawan dari bodoh, gila dan mabuk. Sedangkan *balîgh* adalah sampai, lawan dari *sabiy* (anak-anak). Dalam pernikahan, orang yang telah *`âqil-balîgh* adalah orang yang sudah sampai pada usia tertentu dan mampu mengetahui atau memahami hukum pernikahan, serta siap secara jasmani dan rohani untuk menjalani bahtera rumah tangga. Dengan demikian, orang yang telah *`âqil-balîgh* adalah orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai batas minimal *`âqil-balîgh* atau usia dewasa, memang ada perbedaan di antara ulama, tetapi menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia dewasa adalah 18 tahun. Sehingga di bawah usia 18 tahun masih usia anak-anak.<sup>7</sup> Bagi perempuan yang melakukan hubungan seksual di usia muda (di bawah 18 tahun) memiliki resiko besar terkena penyakit kelamin yang sangat berbahaya karena

---

<sup>5</sup> Ar Rûm (30): 21

<sup>6</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Benarkah Akil Baligh Sebagai Batas Minimal Usia Pernikahan?*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011), hlm. 9.

<sup>7</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

organ reproduksinya belum mengalami kematangan secara sempurna.<sup>8</sup> Dan pada saat hubungan seks terjadi maka akan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan luka kecil, yang dapat mengundang masuknya virus.<sup>9</sup>

Mengacu pada undang-undang di atas, pemerintah seakan-akan tidak konsisten dengan melegalkan pernikahan anak-anak yang notabene memiliki resiko yang sangat besar terhadap kesehatan reproduksinya, tendensinya bisa dilihat dalam UU no. 1 tahun 1974 Pasal 7 yang mengizinkan pernikahan ketika masih berusia 16 tahun bagi perempuan.<sup>10</sup> Ketika perempuan mencapai umur 16 tahun memang sudah diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun yang perlu digarisbawahi adalah 16 tahun masih dalam kategori anak-anak. Bahkan apabila belum mencapai 16 tahun, diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.<sup>11</sup> Seakan-akan pembatasan usia pernikahan dalam UU no. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku apabila melihat ayat (2) dalam pasal yang sama.

Bila menelisik problematika terkait kesehatan reproduksi di atas, sudah sepatutnya diperlukan kajian ulang terhadap Undang-Undang no. 1

---

<sup>8</sup> Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin (ed), *Seksualitas, kesehatan reproduksi, dan ketimpangan gender: implementasi kesepakatan konferensi kependudukan Kairo bagi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 303.

<sup>9</sup> Perkembangan organ reproduksi [www.Halal-sehat.com/perkembangan-organ-reproduksi](http://www.Halal-sehat.com/perkembangan-organ-reproduksi). Diakses pada tanggal 9 mei 2013

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah hampir berumur 40 tahun tersebut. Kondisi sosial masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, oleh karena itu juga diperlukan peraturan yang sesuai untuk menanggulangi problematika yang terjadi di masyarakat.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana dampak pernikahan anak-anak bagi kesehatan reproduksi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usia ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dampak pernikahan anak-anak bagi kesehatan reproduksi.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap usia perkawinan yang ideal menurut kesehatan reproduksi.

### 2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum keluarga Indonesia, terutama yang berkaitan dengan problematika kesehatan reproduksi dan usia perkawinan, serta bermanfaat bagi penyusun secara

husus dan peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait problematika tersebut secara umum.

b. Secara Pragmatis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan memberikan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan reproduksi terhadap kelangsungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

**D. Telaah Pustaka**

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, bahan pustaka yang membahas tentang kesehatan reproduksi. Kedua, bahan pustaka yang membahas tentang batas minimal usia pernikahan.

Terdapat beberapa tulisan yang telah membahas tentang kesehatan reproduksi, yakni Buku *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*,<sup>12</sup> di dalamnya menjelaskan pengertian kesehatan alat reproduksi, pengenalan alat reproduksi perempuan dan laki-laki, bagaimana terjadinya kehamilan dan seluk beluk keluarga berencana. Selain itu dalam buku ini juga menjelaskan tentang penyakit menular seksual (PMS) dan terfokus pada penjelasan definisi-definisi alat reproduksi.

Skripsi dengan judul “*Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Materi Pendidikan KRR*

---

<sup>12</sup> Zohra Adi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)

*BKKBN di Yogyakarta)*”,<sup>13</sup> menjelaskan tentang sesuai atau tidakkah materi pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja KRR BKKBN di Yogyakarta dengan hukum Islam. Skripsi ini bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan normatif dengan bangunan teori hukum Islam berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah materi pendidikan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan oleh BKKBN D.I Yogyakarta sudah sesuai dalam perspektif hukum Islam. Hanya saja, dalam beberapa materi tertentu perlu disempurnakan lagi. Selain itu, hendaknya dalam pemberian informasi berkaitan dengan anatomis-biologis lebih mengedepankan pada unsur pendidikannya ketimbang pada *sex appealnya*.

*Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini Di Yogyakarta)*,<sup>14</sup> Skripsi ini meneliti seputar perilaku nikah dini di Yogyakarta beserta faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap pernikahan tersebut. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan di bawah umur adalah (1) Faktor tradisi (adat istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3)

---

<sup>13</sup> Muhammad Anshori, “Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Materi Pendidikan KRR BKKBN di Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>14</sup> Rahma Pramudya Nawangsari, “Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini Di Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

faktor rendahnya tingkat pendidikan, (4) faktor perijodohan, (5) faktor pergaulan bebas. Dampak positif dari pernikahan dini ini adalah (1) dapat meringankan beban orang tua, (2) selamat dari pergaulan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah (1) kepribadian kurang matang, (2) banyaknya problem kehamilan pada usia muda, (3) kesulitan dalam membiayai kehidupan keluarga, (4) akan lebih mudah terserang penyakit yang membahayakan bagi alat reproduksi. Berdasarkan perspektif *Sad adz-Dzariah* dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut maka kebijakan yang harus diambil mencegah pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat, demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.

Adapun tulisan yang termasuk dalam kategori kedua misalnya adalah buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*.<sup>15</sup> Dalam buku ini sedikit menjelaskan tentang batas usia pernikahan menurut UU No.1/1974 Pasal 7 dan hukum islam yang dalam hal ini direpresentasikan oleh KHI.

Skripsi dengan judul “*Batas Minimal Usia Nikah perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”,<sup>16</sup> membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan NU tentang batas minimal usia nikah. Muhammadiyah

---

<sup>15</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. Dan Drs. Ashari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (jakarta : Kencana, 2006).

<sup>16</sup> Asyharul Mu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

lebih cenderung sepakat dengan UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Sedangkan NU dengan metode istinbatnya yang selalu memakai pendapat ulama terdahulu, melihat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang batasan usia menikah, dirasa tidak relevan dengan pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan batasan minimal usia nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan bolehnya menikah ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *Ushuliy* untuk menganalisa metodologi yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut.

*Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*<sup>17</sup> adalah skripsi yang menjelaskan secara kritis-analitik terhadap pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi tentang batas minimal umur perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan konsep-konsep pembatasan umur minimal dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kajian psikologi. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembatasan umur minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>17</sup> Agus Sanwani Arif, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan mampu meraih tujuan perkawinan. Pembatasan ini diperlukan mengingat banyaknya perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau hal ini terjadi maka tujuan perkawinan yang diharapkan tidak akan terwujud karena yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu kehancuran rumah tangga atau perceraian. Dalam kajian psikologi, ketentuan umur yang terdapat dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam masuk dalam wilayah masa remaja, yaitu masa transisi menuju kedewasaan.

Dari telaah beberapa skripsi dan literatur yang disebut di atas belum ada yang secara spesifik membahas mengenai “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi”. Untuk itulah penyusun ingin mengangkat tema ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berupa skripsi karena tema yang diangkat berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini mempunyai keperluan yang dia pertingkatkan untuk menegakkan kehidupannya dan untuk mencapai perkembangan menuju kesempurnaan hidup. Dasar dari segala kepentingan dari setiap manusia adalah, *pertama*; keselamatan dirinya, yakni keselamatan jiwa, raga, dan kehormatannya. *Kedua*; keselamatan akal pikirannya, *ketiga*; keselamatan harta bendanya, *keempat*, keselamatan nasab keturunannya, dan *kelima*; keselamatan agamanya. Lima kebutuhan penting

tersebut sangat mendasar bagi hajat hidup setiap manusia, dan inilah yang dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *ad-daruriyyah al-khams*. Inilah yang dijadikan standar bagi kemaslahatan setiap orang yang berhubungan dengan martabat kemanusiaannya.<sup>18</sup>

Dalam rangka pemenuhan *ad-daruriyyah al-khams*, dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Pada dasarnya pernikahan adalah suatu yang agung dan indah, namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang yang mengalami kandas di tengah jalan dan hancur berantakan ditelan masa sehingga mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Mengapa terjadi demikian? salah satu jawabannya adalah karena mereka melangsungkan pernikahan di bawah umur dewasa.

Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup umur untuk melakukan perkawinan. Pembatasan umur memang besar gunanya diantaranya adalah supaya kedua calon suami istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Sesuai sabda Rasulullah SAW :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185

<sup>19</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn Al-Mugirah Al-Bukhary, Shahih Al-Bukhary, *Kitab An-Nikah*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981) VI:117. Hadis Abdu Ar-Rahman Ibnu Yazid dari Abdullah.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه اغض للبصر واحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.

Untuk itu sebelum dilaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan yang matang dari kedua calon mempelai. Perkawinan di usia muda dimana kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering kali menimbulkan sosial yang kurang baik. KH. MA. Sahal Mahfudh merumuskan term yang berkaitan dengan keluarga dari aspek sosial yang disebut keluarga masalah/keluarga ideal, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik mendasarnya (biasa dirumuskan dengan sandang, pangan, papan) dengan baik, dan masing-masing anggota keluarganya memiliki kualitas yang memadai sebagai bangunan dari masyarakat.<sup>20</sup> Perkawinan bukanlah kontrak antar kedua belah pihak pengantin semata, namun juga mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat untuk menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Dari segi kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan aspek penting terutama bagi kaum perempuan. Kesehatan perempuan itu dapat mempengaruhi setiap wilayah kehidupan, baik domestik maupun publik. Pengertian kesehatan reproduksi dalam Konferensi Internasional

---

<sup>20</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Keluarga Masalah Dalam Kehidupan Modern*, makalah disampaikan pada *Seminar Sehari LKKNNU: Evaluasi Kemitraan NU-BKKBN*, Jakarta, 3 Juni 1998. hlm. 1.

Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo, disepakati bahwa.<sup>21</sup>

Keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya.

Perkawinan yang ideal tidak akan berhasil jika kedua mempelai masih mentah dari segi fisik maupun mentalnya. Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup umur untuk melakukan perkawinan. Kebiasaan dilakukannya perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan khusus. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, apabila dilakukannya mengakibatkan suatu kemadaramatan maka perkawinan harus dicegah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال.<sup>22</sup>

Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada segi fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi sosial ekonomi. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan dengan umur individu, makin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan sosial ekonomis akan semakin nyata dan pasti. Sebaliknya, dalam usia yang masih muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat

---

<sup>21</sup> Zohra Adi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2.

<sup>22</sup> H. Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

diperkirakan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan lainnya akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

Disamping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan kependudukan. Pertama, bahwa usia muda bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi yang disebabkan rentang waktu untuk hamil lebih panjang. Kedua, bahwa fisik yang belum matang dan kepribadian yang belum stabil selain akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan juga sangat riskan bagi wanita yang hamil dalam usia muda. Apabila perkawinan itu akan mendatangkan kerusakan maka menghindari kerusakan harus diutamakan. Sesuai kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح.<sup>24</sup>

Kebanyakan dari kalangan masyarakat memandang bahwa yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah tercapainya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan tersebut. Usia mempelai tidak menjadi syarat utama boleh tidaknya perkawinan dilangsungkan. Pandangan seperti ini tidak bisa disalahkan atau tidak dibenarkan. Oleh karena itu penting disini kiranya kita melirik kembali, apakah penetapan batas umur minimal yang ditetapkan

---

<sup>23</sup> Bimo walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, cet 1, (yogyakarta, penerbit Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 28-29

<sup>24</sup> Drs. H. Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

dalam undang-undang sudah sesuai dengan kondisi saat ini atautkah malah sebaliknya, perlu direvisi ulang?

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>25</sup> Dimana skripsi ini disusun berdasarkan data-data yang sudah terkodifikasi dan karya ilmiah maupun tulisan terkait perkawinan dan kesehatan reproduksi.

### 2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif-analitis*,<sup>26</sup> maksudnya mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.

### 3. Pendekatan Masalah

---

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan ushul fiqh, yang salah satunya adalah *sad adz-dzari'ah*, yaitu pencegahan terhadap segala sesuatu yang membawa *mafsadah*.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, dalam hal ini sumber utama (data primer) adalah al-Qur'an dan al-Hadis, Undang-undang yang meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, juga menggunakan data-data lain, berupa buku-buku, kitab-kitab, surat kabar, majalah, jurnal, maupun artikel internet yang terkait dengan pernikahan di bawah umur dan kesehatan reproduksi.

#### 5. Analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode penalaran yang digunakan sebagaimana berikut:

##### a. Metode deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan

yang bersifat khusus.<sup>27</sup> Yaitu dengan berangkat dari aturan hukum islam terhadap pernikahan anak-anak.

b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang dimaksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.<sup>28</sup> Yaitu dampak kesehatan reproduksi bagi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak, dalam hal ini anak-anak adalah perempuan atau laki-laki yang masih berusia 18 tahun ke bawah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian diarahkan pada penentuan batas usia perkawinan.

### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian.

---

<sup>27</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Bab kedua: perbincangan diarahkan pada usia perkawinan menurut hukum Islam dan konsep kesehatan reproduksi. Hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait perkawinan yang ideal.

Bab ketiga: pembahasan di bab ini fokus pada usia perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga dirasa penting untuk menjelaskan konsep nusia perkawinan secara positif maupun normatif.

Bab keempat: adalah bab inti yang merupakan analisis batasan usia perkawinan. Ada dua sub bab yang akan dikemukakan dalam bab ini, yakni: dampak kesehatan reproduksi bagi pernikahan anak-anak, serta tinjauan hukum islam terhadap batasan usia perkawinan yang ideal menurut konsep kesehatan reproduksi.

Dan pada bab kelima sebagai bab terakhir, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Islam, serta konsep kesehatan reproduksi. Dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang relevansi kesehatan reproduksi terhadap batas usia perkawinan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya meskipun anak tersebut sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks. Kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12-15 tahun, namun psikologinya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Sel telur yang dimiliki anak juga belum matang sepenuhnya dan belum berkualitas sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi. Terlebih jika anak tersebut belum menstruasi, bisa mengakibatkan robek berat pada bagian keintimannya dan bisa mengganggu sistem reproduksinya. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun belum matang dan rentan kondisi reproduksi serta masih labil kondisi psikologisnya.
2. Melihat banyaknya kemadharatan yang terjadi akibat pernikahan yang dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia di bawah 18 tahun, maka konsep *sad adz-dzari'ah* menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan. Pernikahan dalam Islam berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan baligh sebagai acuannya. Baligh berarti dewasa, kemudian disesuaikan dengan perundangan di Indonesia yang

mematok usia di bawah usia 18 tahun sebagai usia anak-anak, maka seyogyanya Undang-undang yang terkait dengan usia perkawinan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

## **B. Saran-Saran**

1. Para tokoh agamawan, yang selama ini menjadi fasilitator hukum islam, untuk tidak memberikan argumentasi-argumentasi yang sedikit menyimpang dari hukum islam secara murni dengan menghalalkan sebuah pernikahan di bawah umur tanpa menelisik lebih jauh tentang kondisi fisik, mental serta psikis kedua pihak terutama seorang perempuan.
2. Kaum cendekiwan muslim yang dalam hal ini meliputi: mahasiswa dan organisasi-organisasi muslim Indonesia yang masih intens mengkaji perangkat-perangkat hukum islam untuk selalu peka terhadap kejanggalan sosial tersebut serta selalu memberikan pengarahan-pengarahan religi secara murni kepada masyarakat awam. Guna memperkikis tradisi-tradisi tertentu yang mencoba untuk tidak memberikan peluang terhadap perempuan dalam bergerak sesuai dengan hak-hak yang secara alami diberikan oleh tuhan kepadanya.
3. Para calon pengantin untuk dapat berfikir jernih dalam menanggapi produk budaya, Sehingga dapat memilah dan memilih yang mana dari produk budaya yang berimplikasi positif. Dan berangkat dari penelitian ini, seorang pengantin dapat memahami akan pentingnya produk UU. No. 23 tahun 2003 yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dengan adanya persiapan yang matang dari kedua belah pihak.

4. Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang berkenaan dengan batas usia menikah (16 tahun untuk perempuan) tidaklah sejalan dengan idealitas kesehatan reproduksi dan perlu adanya tinjauan ulang atau revisi dari redaksi yang tertuang didalamnya. Karena usia tersebut masih rentan terhadap kondisi fisik, mental, dan bahkan janin yang akan dilahirkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010.

### B. Kelompok Hadis

Abul Hussein al-Muslim Ibnu Hajjaj, *Sahih Muslim, kitab an-Nikah*. Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1924.

Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhary Al-Imam Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn Al-Mugirah, *Shahih Al-Bukhary, Kitab An-Nikah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Muh. Sjarief, *Transliterasi Bulughul Maram, cet ke-3*, Bandung: PT. Alma'arif, 1978.

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Audah, Abdul Qadir, *Al- Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.

Arif, Agus Sanwani, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Mu'ala, Asyharul, *Batas Minimal Usia Nikah perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan. cet 1*, Jakarta: Akademik Pressindo, 2000.

Nuruddin, Amiur Dan Ashari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, jakarta : Kencana, 2006.

Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Sholeh Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah, dalam Ijma' Ulama*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan, cet 2*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Jogjakarta: Tazafa, 2005.
- Nasution, Khoirudin, *Pernikahan Dini di Arab Saudi*, dimuat dalam harian Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2009.
- Husein, Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011.
- Mas'udi Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Rida, Rasyid Muhammad, *Tafsir al-Manar*, IV, Mesir: Al-Manar, 1325 H.
- Mugniyyah, Muh. Jawad, *Al-akhwal al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Ilmu Lilmalayyin, 1964.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat, cet. 2*, Jakarta: kencana 2006.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Benarkah Akil Baligh Sebagai Batas Minimal Usia Pernikahan?*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1960.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam, cet 5*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problema Hukum Islam di Indonesia*, Serang: Sandara, 1995.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1957.

Mahfudh, KH. MA. Sahal, *Keluarga Masalah Dalam Kehidupan Modern*, makalah disampaikan pada *Seminar Sehari LKKNU: Evaluasi Kemitraan NU-BKKBN*, Jakarta, 3 Juni 1998.

Nawangsari, Rahma Pramudya, “*Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini Di Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

#### **D. Perundang-undangan**

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga.

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

#### **E. Kelompok lain-lain**

Dwiyanto, Agus dan Muhadjir Darwin (ed), *Seksualitas, kesehatan reproduksi, dan ketimpangan gender: implementasi kesepakatan konferensi kependudukan Kairo bagi Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Tanjung, Armaedi, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007

Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, Yogyakarta, penerbit Universitas Gajah Mada, 1984.

Hawari, Dadang, *Al-Qur’an, Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Bakti Prima Yasa, 1996.

Sjarif, Deddy dkk (ed), *Pendalaman Materi: Membantu Remaja Mengenal Dirinya*, Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, BKKBN, 2010.

- Sarapung, Elga, Masruchah, M. Imam Aziz (ed), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Muhammad, Husein. *Islam Dan Kesehatan Reproduksi*. [www.rahimah.or.id](http://www.rahimah.or.id).
- Harris, Robie H. *Changing Bodies, Growing Up, Sex, and Sexual Health: It's Perfectly Normal*. Cambridge, MD: Candlewick Press, 1996.
- Kartono, Mohamad. *Kontradiksi Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Dengan Pt Bangsa Da Ford Foundation, 1998.
- Irga. *Kesehatan Reproduksi*. [http:// www.halalsehat.com](http://www.halalsehat.com)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Rahma, Anita. *Hukum Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan : Masalah Aborsi* .Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2006,
- Roosnahawati, dkk. *Sketsa Reproduksi Perempuan: Pengalaman Pendampingan*. Malang: YYP press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Nugroho, Taufan dan Ari Setiawan, *Kesehatan wanita, Gender dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Nuha medika, 2010.
- Ernawaty, Teti, *Hubungan Seks Usia Muda Berisiko Kanker*, <http://zaza7.wordpress.com/>.
- UNICEF : *Kematian Ibu dan Anak Indonesia Masih Tinggi*, <http://www.menkokesra.go.id/content/unicef-kematian-ibu-dan-anak-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada tanggal 19 februari 2013.
- Baso, Zohra Adi dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

## TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
	3	3	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
	5	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
	15	22	bahaya harus dihilangkan
	16	24	Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan
			<b>BAB II</b>
	23	5	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
	25	11	Rasulullah menikahinya ketika Aisyah berumur enam tahun, tinggal serumah ketika Aisyah berumur sembilan tahun dan wafat ketika Aisyah berumur selapan belas tahun.

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Mohammad Alex Fawzi  
Tempat, & tgl. lahir : Pati, 19 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Ah. Su’udi Romly  
- Ibu : Noor Azizah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
AlamatAsal : Kajen – Margoyoso – Pati - Jawa Tengah.  
Alamat sekarang : Jln. Timoho Gang Sawit no. 666c Sapen - Yogyakarta  
Email : Ale.ka@aol.com  
Contact Person : 089666924971  
Motto : usaha tanpa do’a sombong, do’a tanpa usaha omong kosong.

### B. PENDIDIKAN FORMAL

- ✓ 1995-2001 - MI Perguruan Islam Mathali’ulFalahPati - Jateng
- ✓ 2001-2004 - MTs Perguruan Islam Mathali’ulFalahPati - Jateng
- ✓ 2004-2007 - MA Perguruan Islam Mathali’ulFalahPati - Jateng
- ✓ 2008-sekarang - S1 Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta

### C. PELATIHAN/PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2007 - SMART International Language College (Pare - Kediri)  
- KREsNa English Course (Pare - Kediri)
- 2008 -Pelatihan ICT (Information and Communication Technology)  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2009 - Pelatihan perakitan komputer yg diselenggarakan oleh SIC  
(Source of Inspiration Club)
- 2010 - MagangPeradilan di Pengadilan Agama Sleman  
yangdiselenggarakanolehPusatStudidanKonsultasiHukumFak.  
Syari’ahdanHukum UIN SunanKalijaga.

2011

- Workshop Pemanfaatan GIS (Geographical Information System) Pemetaan Informasi Fasilitas Sosial dan Keagamaan, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, 12-13 Mei 2012, di LPP Convention Hotel Demangan.

#### **D. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pengurus Himpunan Siswa Mathali'ul Falah (HSM) Perguruan Islam Mathali'ulFalahPati – Jateng periode 2005-2006.
2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (BEM-J AS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2009-2011.
3. PanitiaOrientasiPengenalanAkademik (OPAK) FakultasSyari'ahdanHukumUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2010).
4. Sekertaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2011-2013.

Yogyakarta, 2 Januari 2014

Hormat saya,

Mohammad Alex Fawzi